



# RKT TAHUN 2024

BALAI KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
JAKARTA II

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang telah diselaraskan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden dibidang Kelautan dan Perikanan maka tujuan strategis pembangunan Balai Karantina Ikan Jakarta II Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020-2024 adalah : **Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.**

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- b. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian

Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (dua) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan kesinambungan dan keterkaitan dalam pelaksanaan misi dan pencapaian visi pembangunan Balai KIPM Jakarta II, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Balai Karantina Ikan Jakarta II Tahun 2020-2024, maka ditetapkan indikator kinerja dan pencapaian sasaran strategis pembangunan Balai KIPM Jakarta II. Terdapat 3 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja kegiatan.

Sasaran kegiatan pertama berupa terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : 5 sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan, 50 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability, 325 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI dan 100 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sasaran kegiatan kedua berupa terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : 84% Nilai survei kepuasan masyarakat

layanan publik dan 2 lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Jakarta II.

Sasaran kegiatan ketiga berupa tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM dengan indikator kinerja kegiatan berupa : 84 nilai indeks profesionalitas ASN, 85 nilai rekonsiliasi kinerja, 100% penyelesaian temuan LHP BPK , 75% rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja, 93,75 nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), 82 Nilai Kinerja Anggaran, 75% Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa dan 75% Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN.

Untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Program: Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dan Dukungan Manajemen pada Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Ikan Jakarta II Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Ikan Jakarta II Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan acuan yang terdapat di dalam Rencana Strategis Balai Karantina Ikan Jakarta II Tahun 2020-2024. Dimana tahun ini merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis 2020 - 2024.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai lingkup Balai Karantina Ikan Jakarta II atas waktu, tenaga dan pemikiran yang diberikan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini.

Kami menyadari bahwa RKT Balai Karantina Ikan Jakarta II Tahun Anggaran 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, 10 Januari 2024

Plt. Kepala Balai,



Dedi Supardi, S.Pi  
NIP. 198105092005021003

## DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Tugas dan Peran Organisasi</b> .....	1
<b>B. Keterkaitan RKT dengan Renstra</b> .....	4
RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	12
<b>A. Tujuan Strategis</b> .....	12
<b>B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan</b> .....	12
PENUTUP .....	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, yaitu berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi organisasi. Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tetap mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Balai Karantina Ikan Jakarta II Tahun 2020 - 2024. Beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut: 1) Kegiatan yang akan dilakukan akan berhasil baik bila direncanakan dengan baik dan matang; 2) Rencana Kinerja Tahunan merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga; 3) Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan acuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan; 4) Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan pembanding dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **A. Tugas dan Peran Organisasi**

#### **1. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan Fungsi Balai Karantina Ikan Jakarta II adalah melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara

Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Balai KIPM Jakarta II sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 90/PERMEN-KP/2020 terdiri dari:

### **1. Kepala**

Balai KIPM Jakarta II merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Balai KIPM Jakarta II adalah jabatan struktural Eselon IIIa yang membawahi subbagian umum dan kordinator dan kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya

## **2. Subbagian Umum**

Subkordinator Tata Usaha pada Balai Karantina Ikan Jakarta II mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

## **5. Kordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang Koordinator jabatan fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan serta ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Ikan.

Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **B. Keterkaitan RKT dengan Renstra**

Rencana Strategis Balai KIPM Jakarta II (Renstra BKIPM) bukan merupakan pedoman yang statis tetapi dinamis, artinya dapat ditinjau ulang dalam pelaksanaannya secara periodik, setiap setahun sekali. Peninjauan rencana juga dapat dilakukan sesuai dengan perubahan-perubahan penting yang diperkirakan berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan organisasi. Rencana Strategis disusun berdasarkan kesadaran, kehendak, kebutuhan bersama untuk dijadikan sebuah pedoman bagi penyelenggaraan dan pengembangan karantina ikan, agar setiap keputusan yang diambil dan setiap langkah yang ditempuh oleh setiap elemen pada setiap level merupakan bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama yang sudah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Strategis ini perlu dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan yang lebih operasional dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Berpedoman kepada Rencana Strategis 2020-2024, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai KIPM Jakarta II Tahun 2024, akan dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut:

1. Berperan serta dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, antara lain melalui upaya:

- a. Melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta menerapkan sistem manajemen mutu sehingga sumber daya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
  - b. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh pengaturan pengiriman mengenai jenis dan ukuran jenis ikan-ikan tertentu yang tertuang dalam Undang-Undang maupun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Mendukung upaya peningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan, yang akan direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. Melakukan monitoring ke areal budidaya bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan hama penyakit ikan dan pemantauan kawasan minapolitan. Jika ditemukan adanya penyakit ikan maka segera dikomunikasikan ke pembudidaya untuk dilakukan langkah pengendalian, sehingga peningkatan produktivitas perikanan dapat tercapai dengan baik.
  - b. Tuntutan pasar akan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan perlu direspon dengan cara melakukan pengawasan/inspeksi yang teratur dan sesuai prosedur, serta melakukan pengujian produk perikanan dan hasil perikanan dengan teknologi modern sesuai standar nasional dan internasional (ISO/IEC 17025 Tahun 2008). Upaya yang baik ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dipasar domestik dan internasional.
3. Melaksanakan pengendalian kualitas hasil perikanan melalui sistem jaminan kesehatan ikan, mutu, keamanan hasil perikanan, terdiri dari:
- a. Melaksanakan pengendalian hama penyakit ikan karantina melalui penerapan *in line inspection*.

Beberapa langkah yang dilaksanakan antara lain :

- 1). Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana laboratorium dan instalasi.
  - 2). Meningkatkan kompetensi SDM dalam pemahaman sistem *in line inspection*
  - 3). Meningkatkan kompetensi SDM dalam penguasaan metode dan teknik pengujian di laboratorium sesuai standar nasional dan internasional.
  - 4) Melaksanakan kegiatan *in line inspection* sesuai dengan Prosedur Operasional Standar yang ditetapkan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- b. Melaksanakan tindakan karantina ikan yang terintegrasi sesuai peraturan perundangan dan Prosedur Operasional Standar.
  - c. Melakukan inspeksi ke Unit Pengolahan Ikan dalam rangka pengendalian kualitas/mutu hasil perikanan.
  - d. Mendukung penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan sistem *in process inspection*.
  - e. Mendukung upaya peningkatan kualitas layanan dengan menerapkan sistem jaminan mutu ISO 9001, ISO/IEC 17025 tentang persyaratan umum bagi laboratorium penguji dan ISO 17020 yang merupakan persyaratan dalam operasional lembaga inspeksi.
  - f. Mendukung peningkatan kemampuan telusur (*traceability sistem*) dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional.
  - g. Mendukung pengembangan jejaring laboratorium untuk meningkatkan kinerja laboratorium penguji dalam memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
  - h. Melaksanakan online sistem pelayanan sertifikasi karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
  - i. Mendukung capain Kinerja Reformasi birokrasi dan maturitas SPIP
  - j. Mendukung dan melaksanakan pengelola anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel.

#### 4. Pengembangan sistem sertifikasi HACCP

Indonesia sebagai salah satu produsen hasil perikanan sekaligus sebagai eksportir ke manca negara yang mempunyai persyaratan-persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, untuk dapat diterima dan mempunyai daya saing di pasar global. Persyaratan-persyaratan tersebut harus dapat dipenuhi Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Otoritas Kompeten telah mengatur upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pencapaian persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh negara-negara tersebut, berupa persyaratan teknis yang dituangkan dalam peraturan-peraturan/ketentuan yang beberapa kali telah disempurnakan dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Dalam melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Indonesia menerapkan menggunakan sistem *Hazard Analisis Critical Control Point* (HACCP). Penerapan sistem HACCP diwujudkan dalam bentuk sertifikat HACCP yang merupakan dokumen persyaratan ekspor dan telah dituangkan didalam MoU/MRA dengan beberapa Negara mitra di antaranya Uni Eropa, Canada, Korea, Vietnam, Russia dan China. Sertifikat Penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh Unit Pengolahan Ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Untuk memudahkan didalam proses pelaksanaan sertifikasi penerapan HACCP, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PER.19/MEN/2010 menunjuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai Otoritas Kompeten untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sekaligus dalam penandatanganan dan penerbitan sertifikat penerapan HACCP. Pengembangan sistem sertifikasi HACCP kedepan difokuskan dengan menjalankan regulasi yang telah ada berupa penambahan personil SDM, peningkatan peran kelembagaan UPT BKIPM dan pembagian operasional dalam menjalankan penerapan sertifikasi HACCP.

5. Pengembangan Penerbitan HC sistem IPI (*in process inspection*)

Dalam mendukung pelaksanaan pengendalian tersebut, maka produk perikanan yang telah dikendalikan diberikan jaminan berupa Sertifikat Kesehatan. Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang sering di singkat dengan HC merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk di konsumsi manusia.

HC merupakan salah satu kelengkapan dokumen ekspor. Penerbitan HC dilakukan oleh laboratorium pengujian yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selaku Otoritas Kompeten, berdasarkan surat Keputusan Kepala BKIPM selaku Otoritas Kompeten No. KEP.04/BKIPM/2011 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi dalam Penerbitan Sertifikat Kesehatan. Pengembangan penerbitan HC dilakukan dengan berdasarkan pada *In Proce Inspection* yang sering disingkat IPI

6. Pengembangan sistem manajemen mutu yang efektif dan konsisten dari hulu sampai hilir.

- a. Peningkatan kompetensi personil dalam penerapan sistem manajemen dan sistem jaminan mutu

Peranan personel dalam penerapan sistem manajemen dan sistem jaminan mutu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya tuntutan pasar dan persyaratan dari negara mitra terhadap jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Penerapan tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis/laboratorium dan lembaga inspeksi. Laboratorium berfungsi sebagai lembaga penguji yang harus menjamin keabsahan hasil pengujian yang diterbitkan. Demikian juga dengan lembaga inspeksi yang harus menjamin efektifitas pelaksanaan surveilen terhadap unit pengolahan ikan.

b. Pengembangan Sistem *Traceability*.

Kemampuan telusur (*traceability*) merupakan bagian penting dalam system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Pengembangan system *traceability* ditujukan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan.

7. Penerapan Online Sistem pelayanan Sertifikasi Karantina Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

Kebutuhan akan penyediaan sistem pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan yang cepat dan prima saat ini harus dapat dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah yang menyediakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat dan prima, khususnya dalam pelayanan sertifikasi Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan bentuk dari perwujudan reformasi birokrasi serta pertanggung jawaban wewenang dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Keberhasilan upaya peningkatan kualitas pelayanan sertifikat tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, yang salah satunya adalah dukungan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi yang memungkinkan keterlibatan secara langsung pengguna jasa dalam suatu sistem pelayanan pelayanan sertifikat karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang berbasis on line.

8. Pengembangan Reformasi Birokrasi

a. Pengembangan standar kompetensi SDM. Implementasi dari UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mensyaratkan pembenahan sistem pengelolaan SDM Aparatur yang berbasis kompetensi, meliputi sistem pendidikan dan pelatihan, pola karir dan penempatan pegawai, evaluasi kinerja, dan insentif kinerja.

- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai akreditasi ISO 9001:2008 di lingkup BKIPM. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi dasar upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan pengguna layanan (*customer driven*) melalui penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan. Dalam rangka pemberian edukasi dan penyadaran kepada masyarakat, maka diperlukan upaya peningkatan pengetahuan tentang regulasi perizinan di lingkup BKIPM, memberikan sosialisasi pelayanan publik kepada para pelaku usaha, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas informasi layanan publik kepada masyarakat, pemberian kemudahan atau penyederhanaan proses perizinan (deregulasi) melalui penerapan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), penerapan etika pelayanan publik, perbaikan sistem pengaduan masyarakat melalui *call center*, konsistensi penerapan SOP Pelayanan Publik, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan sertifikasi (*dwelling time*).
- c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja. Peningkatan kinerja organisasi melalui perbaikan sistem integritas, pengelolaan keuangan negara menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penataan organisasi, dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dan instansi pemerintah.
- d. Optimalisasi peran Otoritas Kompeten (BKIPM) dalam melakukan koordinasi lintas instansi dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan baik internal maupun eksternal KKP. Disamping itu, diperlukan adanya fasilitas *electronic certification (online sharing system)* dengan Otoritas Kompeten negara tujuan.
- e. Peningkatan anggaran untuk menunjang kegiatan BKIPM dalam rangka peningkatan kinerja.
- f. Pengembangan kompetensi ASN (*Aparatur Sipil Negara*) BKIPM melalui peningkatan jumlah dan jenis pelatihan, peningkatan jumlah Inspektur Mutu dan Inspektur Karantina Ikan dalam rangka menunjang kegiatan CKIB dan sertifikasi penerapan HACCP, peningkatan peran fungsional Pengawas Mutu dan fungsional PHPI.

- g. Peningkatan frekwensi kampanye penyadaran masyarakat (*public campaign*) tentang tugas, fungsi dan peran BKIPM dan anti korupsi.
- h. Peningkatan kelengkapan dan pemanfaatan sarana dan prasarana terkait pengujian kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan.
- i. Mewujudkan peningkatan kinerja organisasi melalui Balai KIPM Jakarta II Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

#### **A. Tujuan Strategis**

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi maka tujuan strategis pembangunan Balai KIPM Jakarta II 2020 - 2024 adalah: Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

#### **B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan**

Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi di Balai KIPM Jakarta II adalah: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaaan, Mutu dan Keamanan Hayati Ikan Secara Profesional dan Partisipatif, Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Balai KIPM Jakarta II Yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas, Tersedianya Manajemen Pengetahuan Balai KIPM Jakarta II yang Handal dan Mudah Diakses, Terwujudnya Birokrasi Balai KIPM Jakarta II Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima dan Terkelolanya Anggaran Pembangunan Balai KIPM Jakarta II Secara Efisien dan Akuntabel.

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pembangunan Balai KIPM Jakarta II dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (HPIK) serta menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional yang berdaya saing tinggi di pasar global maka ditetapkan indikator kinerja pencapaian sasaran strategis pembangunan Balai KIPM Jakarta II sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Balai KIPM Jakarta II Tahun 2024**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Jakarta II (sertifikat)	5
		2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Jakarta II (UPI)	50
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (Produk)	325
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Jakarta II (UPI)	100
<b>Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Jakarta II (nilai)	84
		6	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Jakarta II (lokasi)	2
<b>KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM</b>				
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jakarta II (Indeks)	84
		8	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	85
		9	Persentase Penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Balai KIPM Jakarta II(%)	100%
		10	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Jakarta II(%)	75
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	93.75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		12	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	82
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	77,5
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	77,5

## **BAB III**

### **P E N U T U P**

Pengelolaan kegiatan berbasis kinerja diharapkan dapat mengantisipasi fungsi dan peranan karantina ikan yang semakin meningkat dengan konsekwensi tanggung jawab yang semakin berat, akibat dari perubahan global sistem perdagangan, khususnya komoditi perikanan antar negara. Namun demikian melalui perencanaan yang baik dalam Rencana Strategis 2020-2024 Lingkup Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang dirinci lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan, diharapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diselaraskan dengan misi, kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai visi, sasaran dan tujuan organisasi khususnya di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II dapat terlaksana dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) di Balai KIPM Jakarta II. Dengan demikian diharapkan terdapat keselarasan antara Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan kegiatan yang tercantum di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta adanya keterkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).